

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT MNC LAND TBK

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO. 14/2019”).

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”) INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC LAND TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SESUAI POJK NO. 14/2019 (“PENAMBAHAN MODAL”).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, DISARANKAN ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASEHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASEHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT MNC Land Tbk

(“Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha utama properti dan real estat,
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:

MNC Tower, Lantai 17

Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340

Telepon : (62-21) 392 9828, Faksimili : (62-21) 392 1227

Website : www.mncland.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PERSEROAN DENGAN MATA ACARA UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI JUMAT, TANGGAL 25 JUNI 2021 SESUAI DENGAN PENGUMUMAN RUPSLB DI SITUS WEB KSEI, SITUS WEB BURSA EFEK DAN SITUS WEB PERSEROAN TANGGAL 19 MEI 2021, SERTA PEMANGGILAN RUPSLB DI SITUS WEB KSEI, SITUS WEB BURSA EFEK DAN SITUS WEB PERSEROAN TANGGAL 3 JUNI 2021. PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI TANGGAL 19 MEI 2021 INI DIUMUMKAN DALAM SITUS WEB BURSA EFEK DAN SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGAL 23 JUNI 2021.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2021

I. PENDAHULUAN

Dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam POJK No. 14/2019, dan mengingat tidak ada ketentuan peraturan lain yang harus dipenuhi, tidak ada persetujuan dari pemerintah atau badan atau institusi lain, serta tidak ada keberatan dari pihak-pihak tertentu, bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 8.062.572.666 saham atau paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (80.625.726.664 saham) sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 52 tanggal 30 Desember 2019, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No.AHU-AH.01.03-0380249 tanggal 31 Desember 2019 (“**Akta Notaris No. 52/2019**”).

Saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Penambahan Modal ini adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan, yaitu Rp 100 per saham. Penerbitan saham Perseroan melalui Penambahan Modal ini akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal.

Penambahan Modal ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan sebagaimana diuraikan dalam Bab IV di bawah ini.

Sebagai informasi, Perseroan sebelumnya telah melaksanakan Penambahan Modal pada tanggal 15 November 2019 berdasarkan persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS Luar Biasa tanggal 24 Juni 2019.

II. INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL

1. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan

Sebagai bagian dari MNC Group sejak tahun 2007, Perseroan telah berkembang menjadi salah satu perusahaan *Entertainment Hospitality* terbesar di Indonesia.

Fokus proyek Perseroan saat ini adalah pengembangan dan pembangunan kawasan Lido, Jawa Barat yang telah resmi disetujui oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia untuk ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (“**KEK MNC Lido City**”). KEK MNC Lido City merupakan sebuah proyek pengembangan kawasan hunian, komersial, destinasi wisata, dan resor terintegrasi seluas 3.000 hektar. KEK MNC Lido City akan membawa pariwisata di Indonesia sejajar dan mampu bersaing di pasar global, serta menjadi kebanggaan bangsa.

Proyek KEK MNC Lido City meliputi area yang luas dan oleh karenanya pengembangan kawasan dilakukan secara bertahap. Saat ini fokus kegiatan adalah pengembangan dan pembangunan infrastruktur lanjutan dan kegiatan lainnya yang diperlukan. Selain itu, pengembangan dan pembangunan juga akan dilaksanakan untuk komponen proyek, yang meliputi penyelesaian lapangan golf 18-hole berstandar PGA beserta pembangunan club house, Lido Lake Resort Extension, Lido Music and Arts Center, Lido World Garden dan MNC Park – Theme Park berstandar internasional pertama di Indonesia.

2. Manfaat Pelaksanaan Penambahan Modal

Merujuk pada latar belakang, alasan dan tujuan tersebut di atas, manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa Penambahan Modal yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- Mendukung percepatan pengembangan dan pembangunan lanjutan di KEK MNC Lido City.
- Meningkatkan struktur permodalan dan keuangan Perseroan.
- Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.
- Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan dan dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.

3. Penerbitan Saham Baru

Sehubungan dengan Penambahan Modal dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham sebanyak-banyaknya 8.062.572.666 saham atau paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (80.625.726.664 saham) sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 52/2019.

Dalam pelaksanaan Penambahan Modal ini, Perseroan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No. 14/2019. Harga pelaksanaan saham baru untuk Penambahan Modal adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, Lampiran II dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 sebagaimana diubah dengan No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 (“Peraturan BEI No. I-A”), yaitu paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan saham tambahan hasil penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan saat ini belum memiliki keterangan mengenai calon pemodal. Penambahan Modal ini tidak memerlukan persetujuan dari kreditur Perseroan.

4. Periode Pelaksanaan

Penambahan Modal ini akan dilaksanakan dalam waktu 2 tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui Penambahan Modal ini. Perseroan akan melaksanakan Penambahan Modal ini sesuai anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 14/2019 dan Peraturan BEI No. I-A.

5. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari Penambahan Modal akan digunakan Perseroan untuk membiayai pengembangan dan pembangunan proyek di KEK MNC Lido City. Fokus pembangunan saat ini

adalah pengembangan dan pembangunan infrastruktur lanjutan dan kegiatan lainnya yang diperlukan. Selain itu, pengembangan dan pembangunan komponen proyek yang akan dilaksanakan meliputi penyelesaian lapangan golf 18-hole berstandar PGA beserta pembangunan club house, Lido Lake Resort Extension, Lido Music and Arts Center, Lido World Garden dan MNC Park – Theme Park berstandar internasional pertama di Indonesia.

Mengingat jangka waktu pelaksanaan adalah selama 2 tahun terhitung sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui Penambahan Modal, maka penggunaan dana dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan Penambahan Modal tersebut.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Penambahan Modal ini, Perseroan saat ini belum memiliki keterangan mengenai calon pemodal.

6. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Penambahan Modal

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Penambahan Modal sebanyak-banyaknya 8.062.572.666 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal		Setelah Penambahan Modal	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	295.000.000.000	29.500.000.000.000	295.000.000.000	29.500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.625.726.664	8.062.572.666.400	88.688.299.330	8.868.829.933.000
Sisa Saham Dalam Portepel	214.374.273.336	21.437.427.333.600	206.311.700.670	20.631.170.067.000

Tabel berikut ini dibuat dengan asumsi jumlah saham baru yang akan diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 8.062.572.666 saham atau paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (80.625.726.664 saham) dengan nilai nominal Rp 100 per saham, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 52/2019.

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal			Setelah Penambahan Modal		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	295.000.000.000	29.500.000.000.000		295.000.000.000	29.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
UOB Kay Hian Hongkong Ltd	15.725.026.164	1.572.502.616.400	19,50	15.725.026.164	1.572.502.616.400	17,73
PT MNC Investama Tbk	13.755.783.670	1.375.578.367.000	17,06	13.755.783.670	1.375.578.367.000	15,51
HT Investment Development Ltd	8.779.326.700	877.932.670.000	10,89	8.779.326.700	877.932.670.000	9,90
Dewan Komisaris & Direksi						
M. Budi Rustanto	179.600	17.960.000	0,00	179.600	17.960.000	0,00
Liliana Tanaja	73.219.600	7.321.960.000	0,09	73.219.600	7.321.960.000	0,08
Susaningtyas Nefo H. Kertopati	-	-	-	-	-	-
Stien Maria Schouten	-	-	-	-	-	-
Hary Tanoesoedibjo	975.872.520	97.587.252.000	1,21	975.872.520	97.587.252.000	1,10
Andrian Budi Utama	30.000.000	3.000.000.000	0,04	30.000.000	3.000.000.000	0,03
Michael Stefan Dharmajaya	9.975.600	997.560.000	0,01	9.975.600	997.560.000	0,01
Soesilawati	4.100.000	410.000.000	0,01	4.100.000	410.000.000	0,00
Alex Wardhana	1.800.000	180.000.000	0,00	1.800.000	180.000.000	0,00
Vincent Henry Richard Hilliard	185.000	18.500.000	0,00	185.000	18.500.000	0,00
Penambahan Modal	-	-	-	8.062.572.666	806.257.266.600	9,09
Masyarakat (di bawah 5%)	41.270.257.810	4.127.025.781.000	51,19	41.270.257.810	4.127.025.781.000	46,53
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.625.726.664	8.062.572.666.400	100,00	88.688.299.330	8.868.829.933.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	214.374.273.336	21.437.427.333.600		206.311.700.670	20.631.170.067.000	

* Komposisi pemegang saham (Sebelum Penambahan Modal) berasal dari data Biro Administrasi Efek Perseroan (PT BSR Indonesia) per tanggal 31 Maret 2021

7. Ikhtisar Keuangan Penting

Penyajian ikhtisar Laporan Keuangan Perseroan berikut ini bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada dan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2020, yang keduanya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja, Suhartono dan Akuntan Publik Helli I. B. Susetyo, CPA disajikan secara wajar dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Total Aset	29.427.612	28.574.867
Total Liabilitas	6.148.352	5.493.773
Total Ekuitas	23.279.260	23.081.094
Pendapatan Usaha	678.039	1.066.628
Laba Bruto	151.139	399.765
Laba Tahun Berjalan	258.813	274.135
Laba Bersih Entitas Induk	310.349	259.727
Laba per Saham (dalam Rp penuh)	3,85	3,46
Rasio Lancar	185,53%	285,54%
Rasio Liabilitas terhadap Aset	20,89%	19,23%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	26,41%	23,80%

8. Analisa dan Pembahasan Manajemen

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan Penambahan Modal telah disetujui dalam RUPSLB Perseroan.
- Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum dilakukan Penambahan Modal adalah 80.625.726.664 saham.
- Jumlah saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka Penambahan Modal sebanyak-banyaknya 8.062.572.666 saham.
- Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah dilakukan Penambahan Modal meningkat menjadi 88.688.299.330 saham.

Berdasarkan asumsi-asumsi yang disebutkan di atas, berikut ini adalah proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal dengan menggunakan data Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada dan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal	Setelah Penambahan Modal
Total Aset	29.427.612	30.298.370
Total Liabilitas	6.148.352	6.148.352
Total Ekuitas	23.279.260	24.150.018
Pendapatan Usaha	678.039	678.039
Laba Bruto	151.139	151.139
Laba Tahun Berjalan	258.813	258.813
Laba Bersih Entitas Induk	310.349	310.349
Laba per Saham (dalam Rp penuh)	3,85	3,50
Rasio Lancar	185,53%	185,53%
Rasio Liabilitas terhadap Aset	20,89%	20,29%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	26,41%	25,46%

9. Risiko atau Dampak Penambahan Modal

Dengan adanya penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 8.062.572.666 saham dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal, para pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang akan diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 9,09%. Dilusi yang akan dialami pemegang saham Perseroan saat ini relatif kecil.

III. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan sebelumnya bernama PT Global Land Development Tbk, dan saat didirikan di Jakarta bernama PT Kridaperdana Indahgraha berdasarkan Akta No. 65 tanggal 11 Juni 1990 dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan diubah dengan Akta Perbaikan No. 72 tanggal 19 Oktober 1990 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan No. 129 tanggal 26 Juni 1991 dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, dimana akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-2747.HT.01.01.TH.1991 tanggal 4 Juli 1991, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.102 tanggal 21 Desember 1999, Tambahan Berita Negara No. 8518. Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan terakhir dengan Akta Notaris No. 63 tanggal 11 Agustus 2020 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No.AHU-AH.01.03-0383746 tanggal 8 September 2020.

Pada saat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai Akta No. 61 tanggal 11 Agustus 2020 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0366616 tanggal 26 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : M. Budi Rustanto
Komisaris : Liliana Tanaja
Komisaris Independen : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Komisaris Independen : Stien Maria Schouten

Direksi

Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
Wakil Direktur Utama : Andrian Budi Utama
Direktur : Michael Stefan Dharmajaya
Direktur : Alex Wardhana
Direktur : Soesilawati
Direktur : Vincent Henry Richard Hilliard

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara material baik di Pengadilan maupun sengketa lain diluar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha dan rencana Penambahan Modal Perseroan.

IV. PELAKSANAAN RUPSLB PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan Penambahan Modal sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 di iNews Tower Lantai 3, Jalan Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340, dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan atas rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Ketentuan kuorum Penambahan Modal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 dan 3 POJK No. 14 Tahun 2019 adalah :

- a. RUPS adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- b. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- c. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

Kuorum untuk mata acara kedua RUPSLB sehubungan dengan rencana pemberian jaminan sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 43 POJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagai berikut:

- a. RUPS sah dan berhak mengambil keputusan, jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS pertama tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan, jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan, jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Anggaran Dasar Perseroan.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan, sehingga menyebabkan informasi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada hari dan jam kerja dengan alamat di bawah ini:

Kantor Pusat:

MNC Tower, Lantai 17

Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340

Telepon : (62-21) 392 9828, Faksimili : (62-21) 392 1227

Website : www.mncland.com

Email: corporatesecretary.mncland@mncgroup.com